



P U T U S A N
Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAMSU Bin RANTIMIN;
Tempat Lahir : Wonogiri;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/ 17 Maret 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan IV RT.004 RW.005 Kelurahan
Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning
Kabupaten Lampung Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Pendidikan : SMP (amat);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Irhammudin, S.H.,M.H., dan Rekan, Penasihat Hukum dari YLBH Kotabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 2 April 2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 7 April 2020;

Hal 1 dari 14 Hal Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kbu tanggal 27 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kbu tanggal 27 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSU Bin RANTIMIN terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan *atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami, melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke- 2 dan Ke- 3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSU Bin RANTIMIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 130 warna putih berisi pasangan togel; (Dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah); (Dirampas untuk Negara);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang adil dan memutus seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa ia terdakwa SAMSU Bin RANTIMIN, pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2019 bertempat di Pasar Bukit Kemuning Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat diatas, berawal ketika saksi Novriansyah bin Sarkoni dan saksi Kadek Y.P anak dari Wayan.S mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis toto gelap (togel) di sebuah warung bakso yang terletak di Pasar Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, lalu sekira pukul 14.30 WIB saksi Novriansyah bin Sarkoni dan saksi Kadek Y.P anak dari Wayan.S sampai di lokasi dan mendapati terdakwa SAMSU Bin RANTIMIN sedang melayani pembeli bakso setelah sebelumnya terlihat memegang HP, selanjutnya saksi Novriansyah bin Sarkoni dan saksi Kadek Y.P anak dari Wayan.S memeriksa HP terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa angka pasangan nomor judi togel didalam HP Nokia 130 warna putih milik terdakwa tersebut;

Bahwa terdakwa dalam perjudian tersebut menerima para pemain dengan mencatat rangkaian angka yang dipasang pemain, menerima uang dari para pemasang /pemain dan merekap serta melaporkan nomor yang dipasang para pemain sebelum pukul 16.00 WIB ke Bandar untuk menunggu pengumuman nomor togel yang akan keluar dihari itu;

Bahwa untuk setiap 1 pasangan terdakwa menjualnya dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan menyetornya ke Bandar Rp.800,- (delapan ratus rupiah) sehingga dari setiap pasangan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah);

Untuk pasangan 2 angka yang keluar/menang terdakwa menerima bayaran sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan diserahkan kepada pemasang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Untuk pasangan 3 angka yang keluar/menang Bandar memberikan bayaran sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dibayarkan kepada pemasang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dibayarkan kepada pemasang keesokan harinya setelah uang diantarkan oleh Bandar kepada terdakwa;

Bahwa dalam 1 (satu) minggu terdakwa menyelenggarakan judi togel sebanyak 5 (lima) hari yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Bahwa cara terdakwa menjual judi togel yaitu dengan cara terdakwa menerima pasangan melalui SMS pemasang ke nomor Handphone terdakwa, ada juga pemasang/pemain yang langsung datang kepada terdakwa untuk memasang nomor togel;

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 dan ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOVRIANSYAH Bin SARKONI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian yang ditugaskan di Polsek Bukit Kemuning;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Pasar Bukit Kemuning Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara saksi bersama dengan saksi Kadek Yudi Prayoga Anak dari Wayan Sumatra telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Samsu Bin Rantimin;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa terdakwa melayani pemain atau pemasang kupon judi adalah seorang diri tetapi rekap togel yang dipasang dari para pemasang dalam setiap harinya diambil oleh orang lain yang kemudian dibawa ke bandar togel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang selalu mengambil rekap pemasang togel dari terdakwa tetapi berdasarkan keterangannya rekap tersebut diambil oleh seseorang untuk dibawa ke Way Kanan;
- Bahwa cara dalam permainan judi togel tersebut terdakwa menerima para pemain, mencatat rangkaian angka yang dipasang pemain, menerima uang dari pemasang dan merekap serta melaporkan nomor yang

Hal 4 dari 14 Hal Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang para pemain sebelum pukul 16.00 Wib ke Bandar Togel untuk menunggu pengumuman nomor togel yang akan keluar hari itu;

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut diselenggarakan oleh terdakwa di warung bakso tempat ia berdagang yang terletak dipasar Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi sita yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia 130 warna putih berisi pasangan togel dan uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis togel adalah untuk mencari uang dengan mengharapkan keuntungan dari para pemain yang memasang judi togel kepadanya;
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi jenis togel tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. KADEK YUDI PRAYOGA Anak dari WAYAN SUMATRA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian yang ditugaskan di Polsek Bukit Kemuning;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Pasar Bukit Kemuning Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara saksi bersama dengan saksi Novriansyah Bin Sarkoni telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Samsu Bin Rantimin;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa terdakwa melayani pemain atau pemasang kupon judi adalah seorang diri tetapi rekap togel yang dipasang dari para pemasang dalam setiap harinya diambil oleh orang lain yang kemudian dibawa ke bandar togel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siap orang yang selalu mengambil rekap pemasang togel dari terdakwa tetapi berdasarkan keterangannya rekap tersebut diambil oleh seseorang untuk dibawa ke Way Kanan;
- Bahwa cara dalam permainan judi togel tersebut terdakwa menerima para pemain, mencatat rangkaian angka yang dipasang pemain, menerima

Hal 5 dari 14 Hal Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari pemasang dan merekap serta melaporkan nomor yang dipasang para pemain sebelum pukul 16.00 Wib ke Bandar Togel untuk menunggu pengumuman nomor togel yang akan keluar hari itu;

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut diselenggarakan oleh terdakwa di warung bakso tempat ia berdagang yang terletak dipasar Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi sita yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia 130 warna putih berisi pasangan togel dan uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis togel adalah untuk mencari uang dengan mengharapkan keuntungan dari para pemain yang memasang judi togel kepadanya;
- Bahwa bandar yang menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut tersebut adalah warga Kab. Way Kanan tetapi terdakwa mengaku tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan bandar tersebut.
- Bahwa selain memasang angka togel melalui SMS ke HP milik terdakwa ada juga pemain yang langsung datang kepadanya untuk memasang rangkaian angka togel;
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi jenis togel tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Pasar Bukit Kemuning Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel tersebut di Warung Bakso tempat terdakwa berdagang yang terletak di pasar bukit kemuning kab. Lampung Utara;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam menyelenggarakan judi jenis togel tersebut adalah 1 (satu) unit HP merk Nokia type 130 warna putih;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual kupon jenis togel adalah untuk mencari uang dengan mengharapkan keuntungan dari para pemain yang memasang judi togel kepada terdakwa;

Hal 6 dari 14 Hal Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi togel tersebut terdakwa selenggarakan dengan menjual rangkain angka kepada pemasang melalui SMS sebelum pukul 16.00 Wib dalam setiap hari togel dibuka, terdakwa merekap dan mengirimkan rangkaian nomor togel dari para pemain ke bandar untuk menunggu pengumuman nomor yang akan keluar;
- Bahwa dalam handphone milik terdakwa tersebut nomor HP bandar togel terdakwa simpan dengan nama kontak TN tetapi terdakwa tidak hafal dengan nomor tersebut;
- Bahwa rangkaian nomor togel diumumkan oleh bandar setiap pukul 17.45 Wib dalam setiap hari togel dibuka;
- Bahwa kebanyakan kupon togel tersebut diwujudkan dalam pesan teks SMS yang terdakwa simpan dan juga disimpan oleh pemain;
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam perjudian tersebut adalah uang dan yang diharapkan pemasang dalam judi yang terdakwa selenggarakan tersebut adalah uang;
- Bahwa untuk setiap 1 pasangan terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan menyetorkannya kepada bandar sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) sehingga dari setiap angka dari pemain terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) hal tersebut berlaku kelipatan tergantung dengan jumlah pasangan angka yang dipasang oleh pemain;
- Bahwa dalam seminggu terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah hingga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan menyelenggarakan judi togel tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi jenis togel tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 130 warna putih berisi pasangan togel;

Hal 7 dari 14 Hal Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk itu dapat
dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 14.30 Wib
bertempat di Pasar Bukit Kemuning Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan
Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara terdakwa ditangkap oleh
Anggota Kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel tersebut di Warung Bakso
tempat terdakwa berdagang yang terletak di pasar bukit kemuning kab.
Lampung Utara;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam menyelenggarakan judi jenis
togel tersebut adalah 1 (satu) unit HP merk Nokia type 130 warna putih ;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual kupon jenis togel adalah untuk mencari
uang dengan mengharapkan keuntungan dari para pemain yang
memasang judi togel kepada terdakwa;
- Bahwa judi togel tersebut terdakwa selenggarakan dengan menjual
rangkain angka kepada pemasang melalui SMS sebelum pukul 16.00 Wib
dalam setiap hari togel dibuka, terdakwa merekap dan mengirimkan
rangkain nomor togel dari para pemain ke bandar untuk menunggu
pengumuman nomor yang akan keluar;
- Bahwa dalam handphone milik terdakwa tersebut nomor HP bandar togel
terdakwa simpan dengan nama kontak TN tetapi terdakwa tidak hafal
dengan nomor tersebut;
- Bahwa rangkain nomor togel diumumkan oleh bandar setiap pukul 17.45
Wib dalam setiap hari togel dibuka;
- Bahwa kebanyakan kupon togel tersebut diwujudkan dalam pesan teks
SMS yang terdakwa simpan dan juga disimpan oleh pemain ;
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam perjudian tersebut adalah uang dan yang
diharapkan pemasang dalam judi yang terdakwa selenggarakan tersebut
adalah uang;
- Bahwa untuk setiap 1 pasangan terdakwa menjualnya dengan harga Rp.
1.000,- (seribu rupiah) dan menyetorkannya kepada bandar sebesar Rp.
800,- (delapan ratus rupiah) sehingga dari setiap angka dari pemain
terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) hal

Hal 8 dari 14 Hal Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berlaku kelipatan tergantung dengan jumlah pasangan angka yang dipasang oleh pemain;

- Bahwa dalam seminggu terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah hingga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan menyelenggarakan judi togel tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi jenis togel tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA;
2. DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SESUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA-CARA DAN DENGAN MENJADIKAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR “BARANG SIAPA” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah Terdakwa SAMSU Bin RANTIMIN, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad. 2. UNSUR “DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN



UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SESUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA-CARA DAN DENGAN MENJADIKAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN”;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan Sengaja" memiliki arti adanya niat atau unsur kesengajaan atau sikap batin dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, (willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud. Kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan. Kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian/keharusan, merupakan kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai kemungkinan disebut dengan dolus eventualis dimana pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara Dan Dengan Menjadikan Judi Sebagai Mata Pencapaian” memiliki makna adanya niat dan perbuatan dari Terdakwa untuk menawarkan kepada orang lain atau memberi kesempatan agar orang lain dapat bermain judi sebagai pencapaian terdakwa atau turut serta dalam perusahaan permainan judi. Sedangkan kata “Judi” sendiri telah dijelaskan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan



atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Pasar Bukit Kemuning Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian. Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel. Terdakwa menyelenggarakan judi togel tersebut di Warung Bakso tempat terdakwa berdagang yang terletak di pasar bukit kemuning kab. Lampung Utara;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam menyelenggarakan judi jenis togel tersebut adalah 1 (satu) unit HP merk Nokia type 130 warna putih;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menjual kupon jenis togel adalah untuk mencari uang dengan mengharapkan keuntungan dari para pemain yang memasang judi togel kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa judi togel tersebut terdakwa selenggarakan dengan menjual rangkain angka kepada pemasang melalui SMS sebelum pukul 16.00 Wib dalam setiap hari togel dibuka, terdakwa merekap dan mengirimkan rangkaian nomor togel dari para pemain ke bandar untuk menunggu pengumuman nomor yang akan keluar. Dalam handphone milik terdakwa tersebut nomor HP bandar togel terdakwa simpan dengan nama kontak TN tetapi terdakwa tidak hafal dengan nomor tersebut. Rangkaian nomor togel diumumkan oleh bandar setiap pukul 17.45 Wib dalam setiap hari togel dibuka. Kebanyakan kupon togel tersebut diwujudkan dalam pesan teks SMS yang terdakwa simpan dan juga disimpan oleh pemain

Menimbang, bahwa yang dipertaruhkan dalam perjudian tersebut adalah uang dan yang diharapkan pemasang dalam judi yang terdakwa selenggarakan tersebut adalah uang. Untuk setiap 1 pasangan terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan menyetorkannya kepada bandar sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) sehingga dari setiap angka dari pemain terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) hal tersebut berlaku kelipatan tergantung dengan jumlah pasangan angka yang dipasang oleh pemain;

Menimbang, bahwa dalam seminggu terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah hingga Rp. 300.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu) rupiah. Terdakwa sudah 5 (lima) bulan menyelenggarakan judi togel tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian dan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap Terdakwa dengan sengaja sebagai maksud menggunakan menawarkan dan kesempatan untuk bermain judi jenis togel dan hasilnya sebagai pencaharian bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI DENGAN MENJADIKAN SEBAGAI PENCAHARIAN" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 dan ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan mohon putusan yang adil dan memutus ringan-ringannya kepada Terdakwa, atas pembelaan ini majelis hakim akan mempertimbangkannya melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 12 dari 14 Hal Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 130 warna putih berisi pasangan togel, yang merupakan alat dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah, yang merupakan hasil dalam melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 dan ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSU Bin RANTIMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 130 warna putih berisi pasangan togel;

Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal 13 dari 14 Hal Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, oleh Suhadi Putra Wijaya, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, SH., MH dan Imam Munandar, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Mutiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi dan dihadiri oleh Eva Meilia, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Rika Emilia, SH., MH

Suhadi Putra Wijaya, SH., MH

Imam Munandar, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Ade Mutiawati, S.H

Hal 14 dari 14 Hal Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kbu